

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA APPRAISAL HAK CIPTA MUSIK SEBAGAI PEMENUHAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBIAYAAN JAMINAN FIDUSIA

**MUHAMMAD RANDHY, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN,
NOVINA SRI INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

muhrandhy18@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id,
novina.si@trisakti.ac.id, simona.bustani@trisakti.ac.id

***Abstract:** Fiduciary guarantee financing has penetrated into the world of music. However, in terms of the implementation of fiduciary jaminn financing through music copyrights, there are still problems related to the role of the appraiser as a determinant of the valuation of music copyrights. It becomes a further problem because the current legal aturn has not clearly regulated who and how the role of the music copyright appraiser so as to cause legal uncertainty in the implementation of the financing scheme. This research is a normative research that uses secondary data in its implementation. The secondary data consists of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study. After the data is collected, it will be processed with qualitative data processing methods. The results showed that a special appraisal institution for music copyright is needed to improve the accuracy and objectivity of valuation, which has not been fully done by public appraisers. This institution can support copyright-based financing that is more optimal and safe for financial institutions.*

***Keywords:** Music Copyright, Fiduciary Guarantee, Appraiser, Valuation*

Abstrak: Pembiayaan jaminan fidusia telah merambah sampai ke dunia musik. Namun dalam hal pelaksanaan pembiayaan jaminn fidusia melalui hak cipta musik masih ditemukan masalah terkait peran penilai sebagai penentu valuasi dari hak cipta musik. Hal tersebut menjadi sebuah masalah lebih lanjut karena aturn hukum yang berlaku saat ini belum mengatur secara jelas terkait siapa dan bagaimana peran penilai hak cipta musik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan skema pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder dalam pelaksanaannya. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Setelah data terkumpul maka akan diolah dengan metode pengolahan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diperlukan lembaga penilai khusus hak cipta musik untuk meningkatkan akurasi dan objektivitas valuasi, yang belum sepenuhnya bisa dilakukan oleh penilai publik. Lembaga ini dapat mendukung pembiayaan berbasis hak cipta yang lebih optimal dan aman bagi lembaga keuangan.

Kata Kunci: Hak Cipta Musik, Jaminan Fidusia, Penilai, Valuasi

A. Pendahuluan

Ekonomi, hak cipta, dan hukum adalah tiga pilar yang saling terkait dalam mendukung inovasi, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat modern. Dalam kerangka ekonomi, hak cipta memainkan peran strategis sebagai instrumen yang memberikan insentif kepada pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya baru. Melalui perlindungan hukum yang diberikan, hak cipta memungkinkan pencipta, seperti musisi, penulis, atau seniman, untuk memonetisasi karya mereka dengan cara yang adil, baik melalui royalti, lisensi, maupun komersialisasi langsung. Di sisi lain, hukum berfungsi sebagai landasan yang menjamin keberlangsungan ekosistem ini dengan memberikan perlindungan terhadap

hak cipta, mencegah pelanggaran, dan menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pencipta, pelaku bisnis, dan konsumen.

Setiap jenis ciptaan manusia yang, jika digunakan, memiliki nilai atau kegunaan bagi orang lain, termasuk karya sastra, kreasi artistik, dan informasi ilmiah, dan yang memiliki nilai kreatif dan inventif yang canggih. Dengan adanya nilai yang bermanfaat ini, negara hadir untuk melindungi karya-karya yang diproduksi secara efektif, oleh karena itu masuk akal jika karya-karya tersebut harus tunduk pada aturan-aturan tertentu (Adil & Ratnawati, 2024). Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum untuk kekayaan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang melibatkan daya cipta dan keaslian individu atau kelompok yang terkait dengan pelestarian reputasi mereka di pasar (Wahyuni, 2022).

Perkembangan teknologi kini lebih cepat dapat dicapai melalui dorongan yang diberikan oleh perlindungan kekayaan intelektual yang kuat, yang pada gilirannya akan meningkatkan basis teknologi suatu negara. Tujuan utama pemberian perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual adalah untuk menumbuhkembangkan suasana yang lebih kondusif bagi berkembang dan majunya dorongan bawaan untuk berinovasi atau menggali ide-ide baru pada bidang sains, seni, dan sastra. Keuntungan yang bisa diperoleh dari perlindungan hak kekayaan intelektual sangatlah besar sehingga setiap negara akan berusaha untuk memastikan perlindungan yang ketat (Jamlean, 2024).

Membangun dan mempertahankan perlindungan hukum adalah komponen penting dari sebuah negara hukum, seperti Indonesia. Hak-hak hukum warga negara harus dilindungi oleh negara hukum (Elkana & Aruan, 2024). Adapun terdapat 7 (tujuh) jenis hak kekayaan intelektual di Indonesia namun dalam hal status nya sebagai objek jaminan fidusia hanya ada 1 (satu) jenis yang diakui yakni Hak Cipta. Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Hak berarti kewenangan pihak tertentu yang sifatnya boleh digunakan maupun tidak. Sedangkan cipta atau ciptaan ditujukan pada karya yang dihasilkan dari akal pikiran manusia yang ia dapatkan dari ilmu pengetahuan, imajinasi maupun pengalaman (Eres & Santoso, 2024).

Hak cipta tidak hanya memiliki nilai simbolis sebagai pengakuan atas kreativitas, tetapi juga menjadi salah satu aset ekonomi yang sangat berharga di era modern. Dalam konteks ekonomi global yang semakin bergeser menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, hak cipta memegang peranan penting sebagai penggerak utama pertumbuhan sektor kreatif. Misalnya, dalam industri musik, film, dan literatur, karya cipta tidak hanya menjadi produk budaya, tetapi juga menjadi komoditas ekonomi yang bernilai tinggi. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari hak cipta, diperlukan regulasi hukum yang adaptif dan mekanisme penilaian yang memungkinkan aset ini diintegrasikan ke dalam sistem keuangan formal. Hukum memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan akses masyarakat terhadap karya cipta. Di satu sisi, hukum memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kreativitasnya.

Di sisi lain, hukum juga bertujuan untuk mencegah monopoli yang berlebihan dan memastikan bahwa hasil kreativitas dapat diakses oleh masyarakat luas dalam batas-batas yang diatur. Dalam konteks ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan ekosistem yang inklusif, berkelanjutan, dan adil. Integrasi antara ekonomi, hak cipta, dan hukum menjadi semakin relevan di tengah perkembangan teknologi digital yang mengubah cara karya cipta diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi. Tantangan baru, seperti pelanggaran hak cipta di platform digital, pembajakan, hingga penentuan nilai ekonomi dari aset digital, memerlukan

pendekatan yang inovatif dalam regulasi dan implementasi hukum. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hubungan antara ekonomi dan hak cipta, yang didukung oleh kerangka hukum yang kuat, menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif serta melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Indonesia sendiri telah melakukan perubahan sebanyak 5 (lima) kali terhadap aturan hukum terkait hak cipta yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Tidak lama dari pemberlakuan tersebut telah terjadi perubahan kembali dengan berlakunya Undang-Undang nomor 12 Tahun 1997. Berlanjut ke perubahan selanjutnya yakni adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku sampai dengan saat ini (Ibrahim, 2020).

Sederhananya, “Hak Cipta” adalah kata majemuk yang menggabungkan kata “hak”, yang sering digunakan untuk menggambarkan izin yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk penggunaan yang tidak dibatasi atau dibatasi, dan “Hak Cipta”, yang menggambarkan hasil pemikiran manusia, termasuk pengetahuan, emosi, intelek, imajinasi, dan pengalaman. (Kalisa, 2024). Penetapan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebuah objek jaminan fidusia sudah disahkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta). Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa hak cipta merupakan salah satu objek jaminan fidusia. Masih diperlukan penjelasan yang lebih menyeluruh dan tepat mengenai prinsip-prinsip tersebut di atas, yaitu mengenai kapan dan bagaimana hak cipta dapat dijadikan jaminan dan apakah jenis hak cipta apa saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hak cipta seseorang dapat dijamin jika memiliki surat yang mengikat secara hukum atau bukti keabsahan lainnya. Disarankan agar setiap pencipta mendokumentasikan hasil karya ciptanya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pencipta, serta untuk mendapatkan keuntungan dan posisi yang lebih baik untuk penggunaan di masa depan (Suhartini & Rudy, 2021).

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut sebagai UU Jaminan Fidusia) juga sebelumnya telah menjelaskan Jaminan Fidusia didefinisikan sebagai hak jaminan atas kebendaan tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta kebendaan bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Pemberi fidusia tetap menguasai benda tersebut dan menjadikannya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Di Indonesia, hak cipta merupakan contoh dari teori evolusi hukum yang beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ketika informasi baru ditemukan saat menciptakan sebuah karya, pengaturannya pun berubah. Tidak hanya dalam bentuk benda berwujud, tetapi juga dalam bentuk hal-hal yang hanya dapat didengar atau dilihat. Akibatnya, kreasi sekarang bersifat digital dan tradisional (Valentino & Ratnawati, 2023). Nilai atau penilaian hak cipta tidak diragukan lagi akan terpengaruh jika hak cipta akan digunakan sebagai jaminan fidusia. Bakat kreatif manusia yang unik dan dianugerahkan oleh negara, seperti hak ekonomi dan moral, terkait dengan hak cipta. Penulis sebuah karya memiliki hak moral yang berlaku seumur hidup, dan orang lain memiliki kewajiban untuk menghormati dan menahan diri untuk tidak mengeksploitasi ciptaan orang lain sebagai ciptaan mereka. (Kalisa, 2024). Hak-hak moral yang terkait dengan hak cipta berasal dari ide dasar setiap orang memiliki kebebasan untuk mencipta, tetapi setiap orang juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati atau menghargai karya berhak cipta orang lain dengan tidak menggunakan atau mengubahnya tanpa persetujuan pencipta (Jamlean, 2024). Dilain sisi, Karya yang dilindungi hak cipta pertama-tama harus memiliki bentuk

atau wujud yang jelas (fiksasi), asli atau otentik (orisinalitas), dan benar-benar merupakan hasil kreativitas pencipta, yang menunjukkan bahwa itu adalah karya asli pencipta (kreativitas). Ini adalah persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh hak cipta (Akbar, 2022).

Meskipun aturan hukum diatas sudah menjadi dasar dari pemberlakuan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia namun pelaksanaan pembiayaan jaminan fidusia dengan objek Hak Cipta belum juga dapat terlaksana. Indonesia masih harus menunggu selama 8 (delapan) tahun sejak UU Hak Cipta diberlakukan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 untuk mendapatkan aturan pelaksanaan terkait proses pemenuhan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 (selanjutnya disebut sebagai PP Ekonomi Kreatif) yang mana adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut sebagai UU Ekonomi Kreatif). Dalam hal pembiayaan jaminan fidusia berbasis hak cipta musik, hak cipta tersebut dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Pencipta atau pemegang hak cipta tetap memiliki hak atas karya musiknya, tetapi hak jaminan berpindah kepada kreditur hingga pinjaman dilunasi. Ini memungkinkan musisi atau pemegang hak untuk mendapatkan modal tanpa harus melepaskan kendali atas karyanya, sekaligus memberi keamanan kepada pihak pemberi pinjaman karena royalti atau pendapatan dari hak cipta musik dapat dijadikan sumber pengembalian.

Meskipun aturan hukum terkait pelaksanaan skema pembiayaan berbasis hak cipta sebagai objeknya telah diberlakukan namun masih ditemukan beberapa masalah yang membuat pelaksanaannya masih belum dapat dilakukan oleh orang banyak dan bahkan belum ada lembaga bank ataupun lembaga non-bank yang menerima skema pembiayaan tersebut. Fakta bahwa lembaga keuangan yang termasuk dalam sistem perbankan adalah lembaga keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pemberian kredit atau bentuk-bentuk lainnya berdampak pada perekonomian yang sangat penting bagi penyediaan jasa di bidang keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya, seperti pasar uang dan pasar modal, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank (Zahra & Handitya, 2023).

Hal tersebut menunjukkan kendala pada belum adanya seorang “penilai” (appraisal) yang dapat menjalankan perannya untuk menilai sebuah hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Tidak berhenti pada fakta tersebut, hak cipta juga memiliki nilai yang tidak tentu dan sangat bergantung pada waktu sehingga sangat mungkin untuk kehilangan nilai ekonomisnya dan akibatnya juga dapat berdampak pada kesulitan pada saat terjadinya eksekusi sebab kredit macet (Susilo, 2022). Terakhir, standar konvensional untuk aset yang akan dijamin, peraturan standar bagi otoritas yang berwenang untuk menilai aset Hak Cipta, dan metode standar penilaian, semuanya membatasi Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Fitur penilaian aset hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi atas pinjaman yang menggunakan aset hak cipta sebagai jaminan fidusia merupakan isu hukum yang diangkat (Ali et al., 2022).

Penelitian ini tidak terlepas dari tulisan-tulisan pada artikel sebelumnya yang salah satunya adalah “Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy)” oleh Tantowi Akbar. Perbedaan dari artikel ini dengan artikel sebelumnya terletak pada titik fokus penelitian yang akan lebih khusus mengupas pemisahan kewenangan proses penilaian hak cipta musik yang saat ini dilakukan oleh Penilai Publik kepada Lembaga Penilai Hak Cipta Musik.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta sumber hukum lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan (yurisprudensi). Bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, serta literatur hukum lainnya yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang membantu memahami atau mencari referensi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau kajian pustaka, di mana peneliti mengumpulkan, membaca, dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan.

C. Hasil dan Pembahasan

Hukum adalah seperangkat peraturan hukum yang mencakup permintaan dan larangan yang mengatur tuntutan publik dan harus dipatuhi oleh masyarakat setempat. Untuk mencapai keadilan dan keselarasan antara hak dan kewajiban, negara menggunakan peraturan sebagai alat untuk menawarkan keselarasan, mewujudkan permintaan, dan mengendalikan keberadaannya. Untuk menjaga agar segala sesuatu tetap terkendali, adil, dan bersih dari kesalahpahaman, peraturan pada dasarnya adalah norma, pedoman, dan otorisasi. Setiap negara di dunia memiliki konsep hukum yang unik yang membedakannya dari negara lain (Muharrikatiddinyah & Ratnawati, 2024). Kemudahan dalam aktivitas ekonomi menjadi kebutuhan mendesak dalam dunia bisnis saat ini untuk meningkatkan standar pelayanan kepada pelanggan. Salah satu lembaga yang aktif memperjuangkan hal ini adalah lembaga keuangan (Wibawa, 2024). Bidang ekonomi menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan masyarakat beriringan dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat dan mengakibatkan adanya mekanisme baru di dalam dunia bisnis (Aisyah, 2024).

Hukum secara universal berfungsi sebagai instrumen yang menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam cakupan yang lebih luas, hukum memiliki peran fundamental sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban setiap individu, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Peran hukum menjadi semakin signifikan dalam era modern, terutama di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, di mana batas-batas yurisdiksi semakin kabur dan interaksi lintas negara semakin kompleks. Atas dasar tersebut, skema pembiayaan jaminan fidusia dengan objek jaminan Hak Cipta Musik belum bisa dilakukan meskipun aktivitas tersebut telah dilengkapi dengan aturan hukum. Hilangnya sosok penilai yang berperan untuk menentukan valuasi dari sebuah Hak Cipta Musik dalam aktivitas tersebut menjadikan skema pembiayaan ini tidak memiliki kepastian hukum. Lembaga pembiayaan bank ataupun non-bank belum cukup berani untuk menerima skema pembiayaan tersebut yang mana memiliki resiko yang sangat tinggi.

Di Indonesia, sistem hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menempatkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagai salah satu prioritas utama. Dalam sistem hukum nasional, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk Hak Cipta, menjadi bagian penting dari upaya mendukung kemajuan ekonomi kreatif. Pemerintah melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta, termasuk hak-hak pelaku kreatif di bidang musik. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kontribusi sektor musik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang menjadikan perlindungan hak cipta sebagai elemen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis kreativitas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, negara Indonesia harus memiliki landasan hukum yang jelas untuk menjalankan segala bentuk kegiatan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum (Aruan, 2024). Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar terkait kepastian hukum yakni Pertama, undang-undang adalah hukum positif, yang berarti bahwa hukum itu positif. Kedua, hukum didasarkan pada kenyataan, yang dibuktikan dengan landasan faktualnya. Ketiga, fakta-fakta tersebut harus mudah diterapkan dan dinyatakan dengan jelas untuk mencegah kesalahpahaman terkait interpretasi. Keempat, hukum positif harus sulit diubah (Nur, 2023).

Dari pendapat Gustav Radbruch tersebut menandakan bahwa perlunya sebuah hukum yang didasarkan pada kenyataan yang dalam masalah ini hukum yang dibuat perlu mendasar pada lapangan dan praktik pembiayaan yang sebenarnya. Menurut Sudikno, keadilan dan kepastian hukum sangat terkait. Namun, dia menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak sama. Berdasarkan pendapat para pakar tentang kepastian hukum, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum pada dasarnya merupakan undang-undang tertulis yang dapat dilaksanakan dan mengandung makna yang jelas untuk menjamin hak dan kewajiban yang seimbang dalam Masyarakat (Ahmad Fauzi, 2024). Keabsahan hak cipta sebagai jaminan fidusia merupakan transformasi dari perkembangan zaman dan hidup manusia, disamping itu secara konseptual dan historis menunjukkan fidusia memberikan keleluasaan terhadap perkembangan tersebut yang pada esensinya benda yang bisa dijadikan jaminan fidusia adalah benda yang bernilai ekonomis dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kaunang et al., 2024). Dalam menerapkan skema pembiayaan berbasis hak cipta ini maka perlu memperhatikan ketentuan nilai ekonomis yang berdasarkan pada penilaian benda yang akan dijadikan agunan dan dibebani dengan lembaga penjaminan. Asumsi yang berlaku adalah bahwa kreditor, atau entitas keuangan yang menawarkan kredit, akan menggunakan jasa penilai publik, yang juga dikenal sebagai penilai. Sebagai profesi pendukung pihak ketiga dalam industri keuangan, penilai publik dapat memberikan pendapat ahli dalam menentukan nilai ekonomis suatu objek sebelum dibebani dengan lembaga sekuritas (Handiriono et al., 2023). Hak cipta merupakan salah satu pilar penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki peran ganda, baik sebagai instrumen perlindungan hukum maupun sebagai aset ekonomi. Dari sisi hukum, hak cipta memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atas karya intelektualnya, termasuk karya musik, sebagai bentuk pengakuan terhadap kreativitas dan upaya inovasi mereka. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pencipta, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin. Namun, dari sisi ekonomi, hak cipta juga memiliki potensi besar untuk dimonetisasi, menjadikannya salah satu aset tak berwujud (intangible asset) yang bernilai tinggi di pasar ekonomi kreatif. Hubungan antara hukum dan ekonomi ini menjadi sangat penting dalam membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan sektor kreatif, khususnya industri musik

Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik telah menjelaskan bahwa Penilai Publik dapat melaksanakan Penilaian

pada bidang jasa penilaian bisnis yang meliputi penilaian terhadap hak kekayaan intelektual dan aset tak berwujud. Hal ini ditujukan untuk menunjang kegiatan Ekonomi Kreatif yang sebagaimana dijelaskan dalam PP Ekonomi Kreatif. Profesi penilai menjadi kunci terlaksananya skema pembiayaan bisnis maupun pemerintahan karena penilai memiliki kemampuan untuk menentukan valuasi dari agunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2010). Adapun penilai publik yang dimaksud pada Permenkeu Nomor 228 Tahun 2019 adalah Penilai yang telah memiliki kompetensi dari Ujian Sertifikasi Penilai yang dilaksanakan oleh Asosiasi Profesi Penilai. Namun nyatanya, belum ada asosiasi penilai di Indonesia yang dapat memberikan kompetensi penilai hak cipta khususnya hak cipta musik. Hal tersebut telah menggambarkan bagaimana situasi ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis hak cipta musik ini.

Meskipun penilai publik memiliki peran penting dalam memberikan penilaian terhadap aset-aset tidak berwujud seperti hak cipta, terdapat sejumlah tantangan yang menunjukkan keterbatasan atau ketidakmampuan mereka dalam sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri kreatif. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas hak cipta itu sendiri. Hak cipta, khususnya dalam industri musik, memiliki sifat yang sangat dinamis, di mana nilainya dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit diprediksi, seperti perubahan tren pasar, pergeseran preferensi konsumen, serta dampak teknologi seperti platform streaming digital. Ketidakpastian ini sering kali membuat penilaian hak cipta menjadi subjektif dan bergantung pada asumsi-asumsi yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai pasar aktual. Selain itu, salah satu kelemahan yang dihadapi oleh penilai publik adalah kurangnya data atau informasi yang memadai untuk melakukan penilaian yang akurat. Dalam konteks hak cipta musik, data seperti catatan pendapatan royalti, frekuensi penggunaan karya di platform digital, dan potensi lisensi di masa depan sangat menentukan hasil penilaian. Namun, akses terhadap data semacam itu sering kali terbatas, baik karena sifatnya yang rahasia maupun karena kurangnya transparansi dari pihak pemilik hak cipta atau lembaga pengelola kolektif. Tanpa data yang lengkap dan kredibel, hasil penilaian dapat menjadi tidak akurat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari pemilik hak cipta maupun lembaga keuangan yang ingin memanfaatkan hasil penilaian tersebut.

Keterbatasan lainnya adalah kurangnya standar yang seragam dalam menilai hak cipta di Indonesia. Berbeda dengan aset fisik seperti properti atau mesin, penilaian terhadap hak cipta sering kali tidak memiliki parameter yang jelas dan konsisten. Hal ini menciptakan keragaman pendekatan di antara penilai publik, yang pada akhirnya dapat menghasilkan nilai yang berbeda-beda untuk aset yang sama. Ketidakkonsistenan ini dapat menimbulkan kebingungan di pasar, mengurangi kredibilitas hasil penilaian, dan membuat lembaga keuangan enggan menerima hak cipta sebagai agunan. Selain itu, perbedaan nilai yang signifikan dapat menimbulkan konflik antara pihak yang berkepentingan, seperti pencipta, pemegang hak cipta, dan lembaga pembiayaan.

Ketidakmampuan lainnya juga terletak pada keterbatasan keahlian multidisiplin yang diperlukan dalam menilai hak cipta. Penilaian hak cipta tidak hanya membutuhkan pemahaman ekonomi, tetapi juga wawasan mendalam tentang industri kreatif, teknologi, serta hukum yang terkait dengan perlindungan hak cipta. Sayangnya, tidak semua penilai publik memiliki kompetensi yang cukup dalam semua aspek ini. Sebagai contoh, penilai yang lebih berfokus pada analisis ekonomi mungkin kurang memahami dinamika pasar musik, seperti dampak dari perilisan album baru atau kolaborasi dengan artis lain terhadap nilai hak cipta. Hal ini dapat mengakibatkan hasil penilaian yang kurang mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Dalam ekosistem yang lebih luas, ketidakmampuan penilai publik untuk memberikan penilaian yang memadai terhadap hak cipta juga mencerminkan perlunya dukungan regulasi dan infrastruktur yang lebih baik. Misalnya, regulasi yang

mendorong transparansi data royalti, pembentukan standar nasional untuk penilaian hak cipta, serta pelatihan khusus bagi penilai publik dalam memahami sektor kreatif dan teknologi dapat membantu mengatasi keterbatasan ini. Dengan demikian, meskipun penilai publik memainkan peran penting dalam memonetisasi hak cipta, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas, keahlian, dan kerangka kerja mereka agar dapat memenuhi tuntutan industri kreatif yang semakin kompleks.

Pembentukan lembaga penilai hak cipta musik menjadi penting sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan dalam melindungi hak cipta di industri musik. Permenkeu Nomor 228 Tahun 2019 menjelaskan penilaian hak cipta dilakukan oleh penilai publik yang bisa jadi kurang memiliki pemahaman mendalam terkait nuansa hukum dan perkembangan musik. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam penilaian atau bahkan ketidakadilan bagi pencipta. Dengan adanya lembaga khusus, tugas penilaian hak cipta dapat dilakukan oleh para profesional yang berkompeten dalam bidang musik dan hukum hak cipta, sehingga proses penilaian lebih objektif, konsisten, dan akurat. Selain itu, lembaga ini dapat menjadi jembatan antara para pencipta dan pihak-pihak yang ingin menggunakan karya, sehingga tercipta iklim industri yang lebih transparan dan mendukung hak-hak pencipta secara lebih optimal.

Dari sudut pandang yang lebih praktis, peranan lembaga penilai hak cipta dalam skema pembiayaan berbasis hak cipta musik menjadi jembatan antara pelaku industri kreatif dan lembaga keuangan. Dalam praktiknya, banyak bank dan institusi pembiayaan lainnya enggan menerima hak cipta sebagai agunan karena sifatnya yang tidak berwujud (*intangible*) dan sulit diukur nilai ekonominya secara konkret. Ketidakpastian ini sering kali membuat hak cipta dianggap kurang kredibel sebagai aset yang dapat dijadikan dasar pemberian pinjaman. Di sinilah lembaga penilai hak cipta berfungsi sebagai pihak ketiga yang independen dan profesional untuk menilai, mengkaji, dan memberikan estimasi nilai pasar dari sebuah karya musik. Penilaian ini didasarkan pada sejumlah faktor, seperti potensi pendapatan royalti, popularitas karya, dan penggunaan komersialnya di masa depan. Dengan adanya penilaian ini, hak cipta dapat diterjemahkan menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi terukur dan dapat diakui oleh lembaga pembiayaan. Lebih dari sekadar memberikan estimasi nilai, lembaga penilai hak cipta juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan kepercayaan dalam ekosistem pembiayaan berbasis hak cipta. Dengan adanya standar penilaian yang jelas dan mekanisme kerja yang terukur, lembaga ini membantu mengurangi risiko bagi lembaga pembiayaan, sekaligus memberikan rasa aman bagi pencipta atau pemilik hak cipta bahwa karya mereka tidak akan disalahgunakan. Skema ini juga mendorong profesionalisme di sektor industri kreatif, di mana para pelaku dituntut untuk lebih memahami nilai ekonomi dari karya mereka, termasuk bagaimana mengelola hak cipta sebagai bagian dari strategi keuangan mereka.

Konteks skema pembiayaan berbasis hak cipta musik, lembaga penilai hak cipta memainkan peranan yang sangat krusial. Lembaga ini bertugas menilai dan menentukan nilai ekonomi dari suatu karya cipta musik, sehingga karya tersebut dapat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Peranan ini sangat relevan di Indonesia, mengingat banyak pelaku industri musik yang memiliki aset berupa hak cipta bernilai tinggi tetapi menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan konvensional. Melalui skema ini, hak cipta musik tidak hanya menjadi alat perlindungan hukum, tetapi juga diakui sebagai aset ekonomi yang dapat diberdayakan untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif dan kesejahteraan penciptanya. Peran strategis lembaga penilai hak cipta ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pelaku kreatif, tetapi juga mendorong ekosistem hukum dan keuangan yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

Hak cipta, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), berada pada persimpangan penting antara hukum dan ekonomi. Dalam perspektif hukum, hak cipta memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atas karya-karya intelektualnya, termasuk musik, sebagai bentuk pengakuan atas kreativitas dan inovasi mereka. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah pelanggaran atas hak-hak pencipta. Di sisi lain, dari sudut pandang ekonomi, hak cipta memiliki nilai yang dapat dimonetisasi dan diintegrasikan ke dalam berbagai skema ekonomi, seperti lisensi, royalti, atau bahkan sebagai aset yang dapat diagunkan. Hubungan antara hukum dan ekonomi dalam hak cipta inilah yang membuka peluang untuk memanfaatkan karya cipta sebagai instrumen finansial yang mendukung keberlanjutan industri kreatif.

Konteks ini, musik sebagai salah satu bentuk karya cipta memiliki potensi ekonomi yang besar. Di Indonesia, industri musik merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang, menyumbang kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, banyak pelaku industri musik, terutama musisi independen, menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan karya atau bisnis mereka. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pengakuan lembaga keuangan terhadap hak cipta sebagai aset bernilai ekonomi. Menyadari hal ini, muncul gagasan untuk memanfaatkan hak cipta musik sebagai jaminan dalam skema pembiayaan, yang didukung oleh kehadiran lembaga penilai hak cipta. Lembaga penilai hak cipta berperan untuk mengatasi tantangan ini dengan memberikan penilaian objektif atas nilai ekonomi suatu karya musik. Penilaian ini penting karena menentukan besaran hak cipta yang dapat digunakan sebagai agunan. Dengan adanya mekanisme ini, musisi dan pelaku industri musik memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan akses pembiayaan berbasis hak cipta. Selain mendukung kemajuan industri kreatif, pendekatan ini juga menjadi wujud inovasi dalam sistem hukum dan ekonomi Indonesia, di mana perlindungan hukum terhadap hak cipta berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonominya.

Untuk mengatasi masalah ini dari perspektif hukum, masalah nilai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia telah melibatkan keterlibatan penilai publik sebagai penilai hak cipta dalam proses penilaian (Sari, 2023). Namun dalam hal pelaksanaannya, Penilai Publik dinilai belum siap untuk melaksanakan hal tersebut dikarenakan perlu adanya kekhususan terkait Penilaian terhadap sebuah Hak Cipta dikarenakan valuasi dari sebuah hak cipta itu sendiri sangat rentan dan tidak stabil.

D. Penutup

Permasalahan dalam valuasi hak cipta musik sebagai objek jaminan fidusia menunjukkan perlunya lembaga penilai hak cipta yang lebih khusus dan kompeten. Penilai publik dinilai belum sepenuhnya mampu menilai hak cipta musik secara akurat karena kurangnya pemahaman mendalam terkait perkembangan musik dan aspek hukum hak cipta. Kehadiran lembaga penilai khusus akan membantu memastikan penilaian yang lebih objektif, konsisten, dan mendukung pengembangan industri kreatif yang lebih transparan. Dengan demikian, proses pembiayaan berbasis hak cipta diharapkan dapat terlaksana lebih optimal serta mampu mengurangi risiko dalam transaksi pembiayaan bagi lembaga keuangan. Keberadaan lembaga penilai hak cipta mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan sektor kreatif ke dalam sistem ekonomi formal. Hal ini tidak hanya memberikan dampak langsung bagi pelaku industri musik, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kreatif nasional sebagai salah satu pilar pembangunan. Dengan memanfaatkan hak cipta sebagai instrumen pembiayaan, para pelaku industri musik tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sumber pendanaan tradisional atau pembiayaan pribadi, tetapi dapat memaksimalkan potensi karya mereka sebagai modal untuk tumbuh dan berkembang.

Integrasi ini menandakan langkah maju dalam upaya menciptakan ekosistem hukum dan ekonomi yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adil, H. R. P., & Ratnawati, E. (2024). Interaksi Hukum Positif Dan Budaya Dalam Pertunjukan Musik Ditinjau Dari Hukum Hak Cipta. *Ensiklopedia Of Journal*, 6(2), 143.
- Ahmad Fauzi, D. (2024). Bureaucratic Transformation Simplifies Business Licensing With Online Single Submission (Oss). In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). [Https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/GlobalisasiHukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/Xxxxxx](https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/GlobalisasiHukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/Xxxxxx)
- Aisyah, N. (2024). Tanggung Jawab Dropshipper Dengan Distributor Pada Transaksi Bisnis Online. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2).
- Akbar, T. (2022). Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5c (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy). *Dharmasisya : Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 2(1).
- Ali, M. D. S., Usanti, T. P., & Rahmah, M. (2022). *Penilaian Aset Hak Cipta Film Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Universitas Airlangga.
- Aruan, J. E. S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1).
- Elkana, J., & Aruan, S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi Personal Data Protection Reviewed From Legal Protection Theory And Right To Privacy Protection Theory. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). [Https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/GlobalisasiHukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/Xxxxxx](https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/GlobalisasiHukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/Xxxxxx)
- Eres, E. J., & Santoso, B. (2024). Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang. *Notarius*, 17(2), 933.
- Handiriono, R., Hardjowikarto, D., & Sahila, F. R. (2023). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Kebendaan Yang Dapat Dijaminkan Dalam Suatu Perjanjian. *Hukum Responsif*, 14(2).
- Ibrahim, M. Y. (2020). Penilai Agunan Hak Cipta Dalam Perbankan Di Indonesia. *Cermin : Jurnal Penelitian*, 4(1), 203.
- Jamlean, R. (2024a). Analisis Putusan Nomor 60/Pdt.Sus.Hak Cipta/2020/Pn. Niaga Jkt Pst Atas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Program Komputeranalysis Of Decision Number 60/Pdt.Sus. Copyright /2020/ Pn.Niaga Jkt Pst On Legal Protection Of Computer Program Copyright Holders. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 178–199. [Https://Doi.Org/10.25105/Rs4p0a03](https://doi.org/10.25105/Rs4p0a03)
- Jamlean, R. (2024b). Analisis Putusan Nomor 60/Pdt.Sus.Hakcipta/2020/Pn.Niaga Jkt Pst Atas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Program Komputer. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2).
- Kalisa, E. A. S. P. (2024). Analisa Hukum Atas Kepemilikan Sahbagi Hak Cipta Lagu Atau Musik (Peraturan Nomor 56 Tahun 2021) . *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1).
- Kaunang, N. D. C., Senewe, E. V. T., & Mamengko, R. S. (2024). *Analisis Yuridis Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia*. 13(5).
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Appp Dan Mappi Berjalan Bersama Meningkatkan Kualitas Penilai Dan Penilaian*. [Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id).
- Muharrikatiddiniyah, N., & Ratnawati, E. (2024). Pentingnya Perlindungan Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Atas Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan.

- Pentingnya Perlindungan Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Atas Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan*, 6(1), 624.
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2).
- Sari, P. M. (2023). Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Unes Law Review*, 6(2), 5319.
- Suhartini, A. P., & Rudy, D. G. (2021). Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(1), 94.
- Susilo, A. B. (2022). *Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan*. Universitas Islam Agung.
- Valentino, N., & Ratnawati, E. (2023). Tuntutan Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu/Musik Melalui Platform Youtube. *Unes Law Review*, 5(4), 1655.
- Wahyuni, Wi. (2022, March 17). *Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya*. [Www.Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com).
- Wibawa, A. A. (2024). Problematika Proses Penyidikan Tppu Kejahatan Dalam Perbankan. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2).
- Zahra, A. A., & Handitya, B. (2023). Fungsi Lembaga Apraissal (Penilai Agunan) Dalam Pengikatan Sempurna Di Sektor Perbankan. *Adil Indonesia Journal*, 4(2), 49.